



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Empat Perkara PHPU Pileg Papua Selatan Siap Diputus MK

**Jakarta, 22 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 pada Rabu (22/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 6 (enam) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 4 (empat) perkara, yaitu (1) 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN), (2) 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya, dan terakhir 2 Permohonan DPD yang diajukan oleh (3) 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 Simon Petrus Balagaise dan (4) 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 Dayana.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (3/5) lalu, Kuasa hukum Pemohon Rafli Fatahudin Syamsuri yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diajukan oleh Dayana, menyampaikan Pemohon merupakan Caleg DPD nomor urut 5. Dalam hal ini mempermasalahkan perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D.Hasil pada tingkat distrik atau kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27.184 suara. Tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut KPU sebagai Termohon, yakni sebanyak 2.664 suara. Hal ini menunjukkan ada perselisihan sekitar 24.520 suara. Akan tetapi, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir tanggal 13 Maret 2024. Akan tetapi, Termohon mengabaikan keberatan Pemohon.

Pada sidang Senin (13/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Johanis H. Maturbongs, sebagai kuasa hukum Pemohon menyoroti penolakan yang dilakukan oleh KPU selaku Termohon terhadap dalil-dalil yang disampaikan terkait dugaan pelanggaran di beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Menurut KPU, dalil tersebut dianggap tidak relevan karena perbedaan geografis antara Provinsi Papua dan Papua Selatan. Termohon menegaskan bahwa data yang dijadikan acuan oleh Pemohon termasuk dalam konteks Pemilu serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, yang mencakup informasi dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Di sisi lain, Sularso, yang diwakili oleh Ali Asgar Tuhulele sebagai Pihak Terkait, menegaskan bahwa Pemohon tidak memberikan bukti yang jelas dan rinci terkait tuduhan tersebut, serta tidak mengklarifikasi dampak sebenarnya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Bawaslu, yang diwakili oleh Felix Tethool, menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi, saksi dari Dayana telah menandatangani Daftar Hadir tanpa keberatan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk DPD yang dibacakan oleh PPD dari Distrik Obaa. Selama proses penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, tidak ada keberatan yang diajukan baik oleh saksi dari Partai Politik maupun saksi dari DPD terhadap hasil pleno yang mencakup semua jenis pemilihan.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130